



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA TANJUNG KECAMATAN MENTEBAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/203/D.TJG/2019 dan Nomor 136/187/PEMDES-BHP /2019, Tanggal 16 Oktober 2019;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/204/D.TJG/2019 dan Nomor 136/288/DES.KGR/2019, Tanggal 16 Oktober 2019;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah pada sub segmen Desa Tanjung dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 135.4/BA 02/SETDA/PEM-A, Tanggal 5 Agustus 2020; dan
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Mentebah dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup, Desa Nanga Dua dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu, Nomor 135.4/BA-04/SETDA/PEM-A, Tanggal 5 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TANJUNG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Tanjung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Tanjung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Bukit Beduik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 14.70''$ LU dan $112^{\circ} 57' 54.89''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Lenggang Papau* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 11.86''$ LU dan $112^{\circ} 58' 13.02''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Saak Subai* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat

0° 30' 6.94" LU dan 112° 58' 25.09" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lenggang Tuung* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 29' 6.39" LU dan 112° 59' 6.34" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tampuk Asen Induk* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 29' 56.95" LU dan 112° 58' 30.48" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Sungai Tuung* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 28' 56.22" LU dan 112° 59' 55.28" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tugu Batas Jalan Lingkar Sunan* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 29' 5.96" LU dan 113° 0' 22.14" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Saak Kaleka'* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 29' 28.52" LU dan 113° 0' 58.99" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Liang Temujuk* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 28' 18.94" LU dan 113° 3' 1.53" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Liang Buyan* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 27' 22.69" LU dan 113° 5' 13.74" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Liang Tukang* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 26' 32.69" LU dan 113° 5' 58.51" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Lenggang Kuluk Sambang Bukit Sange* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 25' 11.49" LU dan 113° 6' 23.87" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Kalekak Bawan* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis pada titik koordinat 0° 24' 12.15" LU dan 113° 9' 14.56" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lenggang Bawan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 23' 17.96" LU dan 113° 5' 20.59" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Ibang Tula* antara Desa Tanjung

Kecamatan Mentebah dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 18.97''$ LU dan $113^{\circ} 4' 45.04''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Kelayang Mpahung* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 18.40''$ LU dan $113^{\circ} 3' 50.77''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Mentebah Natai* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 40.82''$ LU dan $113^{\circ} 3' 24.97''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Uncak Mentebah Natai* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 38.60''$ LU dan $113^{\circ} 2' 43.20''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lenggang Lalau Kecalit* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 51.35''$ LU dan $113^{\circ} 0' 0.56''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Gurung Ucin* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Dua dan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 22.22''$ LU dan $112^{\circ} 54' 40.28''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tampuk Penutung* antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 16.17''$ LU dan $112^{\circ} 54' 6.79''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Lubuk Lue Batang Biak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 48.41''$ LU dan $112^{\circ} 54' 17.10''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Sungai Asung Kelayang Ampe* antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 25' 26.86''$ LU dan $112^{\circ} 55' 9.06''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Saak Lobang* antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 27' 41.02''$ LU dan $112^{\circ} 55' 56.54''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tampuk Bukit Entokon* antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 27' 49.26''$ LU dan $112^{\circ} 55' 57.42''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Gurung Kipit Sungai Kehijam* antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada

titik koordinat $0^{\circ} 28' 33.04''$ LU dan $112^{\circ} 56' 12.12''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tugu Batas Sungai Pemaan* antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 18.81''$ LU dan $112^{\circ} 57' 14.78''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Kuyun* antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 29.39''$ LU dan $112^{\circ} 57' 28.42''$ BT, selanjutnya ke arah Timur laut menuju titik batas *Bukit Beduik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Tanjung Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Januari 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR II



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA TANJUNG KECAMATAN
 MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU


TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG KECAMATAN MENTEBAH

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BUKIT BEDUIK	TANJUNG - KEPALA GURUNG - BAHENAP	0° 30' 14.70" N	112° 57' 54.89" E
2	LENGGANG PAPAU	TANJUNG - BAHENAP	0° 30' 11.86" N	112° 58' 13.02" E
3	SAAK SUBAI	TANJUNG - BAHENAP	0° 30' 6.94" N	112° 58' 25.09" E
4	TAMPUK ASEN INDUK	TANJUNG - BAHENAP	0° 29' 56.95" N	112° 58' 30.48" E
5	LENGGANG TUUNG	TANJUNG - BAHENAP	0° 29' 6.39" N	112° 59' 6.34" E
6	SUNGAI TUUNG	TANJUNG - BAHENAP	0° 28' 56.22" N	112° 59' 55.28" E
7	TUGU BATAS JALAN LINGKAR SUNAN	TANJUNG - BAHENAP	0° 29' 5.96" N	113° 0' 22.14" E
8	SAAK KALEKA'	TANJUNG - BAHENAP	0° 29' 28.52" N	113° 0' 58.99" E
9	TINTIN LIANG TEMUJUK	TANJUNG - BAHENAP	0° 28' 18.94" N	113° 3' 1.53" E
10	LIANG BUYAN	TANJUNG - BAHENAP	0° 27' 22.69" N	113° 5' 13.74" E
11	LIANG TUKANG	TANJUNG - BAHENAP	0° 26' 32.69" N	113° 5' 58.51" E
12	LENGGANG KULUK SAMBANG BUKIT SANGE	TANJUNG - BAHENAP - RANTAU BUMBUN	0° 25' 11.49" N	113° 6' 23.87" E
13	KALEKAK BAWAN	TANJUNG - RANTAU BUMBUN	0° 24' 12.15" N	113° 9' 14.56" E
14	LENGGANG BAWAN	TANJUNG - RANTAU BUMBUN - BATU TIGA	0° 23' 17.96" N	113° 5' 20.59" E
15	IBANG TULA	TANJUNG - BATU TIGA	0° 23' 18.97" N	113° 4' 45.04" E
16	KELAYANG MPAHUNG	TANJUNG - BATU TIGA	0° 23' 18.40" N	113° 3' 50.77" E
17	NANGA MENTEBAH NATAI	TANJUNG - BATU TIGA	0° 22' 40.82" N	113° 3' 24.97" E
18	UNCAK MENTEBAH NATAI	TANJUNG - BATU TIGA	0° 22' 38.60" N	113° 2' 43.20" E
19	LENGGANG LALAU KECALIT	TANJUNG - BATU TIGA - NANGA DUA	0° 22' 51.35" N	113° 0' 0.56" E

9

1	2	3	4	5
20	GURUNG UCIN	TANJUNG - NANGA DUA - SELAUP	0° 23' 22.22" N	112° 54' 40.28" E
21	TAMPUK PENUTUNG	TANJUNG - SELAUP	0° 24' 16.17" N	112° 54' 6.79" E
22	LUBUK LUE BATANG BIAK	TANJUNG - SELAUP - KEPALA GURUNG	0° 24' 48.41" N	112° 54' 17.10" E
23	SUNGAI ASUNG KELAYANG AMPE	TANJUNG - KEPALA GURUNG	0° 25' 26.86" N	112° 55' 9.06" E
24	SAAK LOBANG	TANJUNG - KEPALA GURUNG	0° 27' 41.02" N	112° 55' 56.54" E
25	TAMPUK BUKIT ENTOKON	TANJUNG - KEPALA GURUNG	0° 27' 49.26" N	112° 55' 57.42" E
26	GURUNG KIPIT SUNGAI KEHIJAM	TANJUNG - KEPALA GURUNG	0° 28' 33.04" N	112° 56' 12.12" E
27	TUGU BATAS SUNGAI PEMAAN	TANJUNG - KEPALA GURUNG	0° 29' 18.81" N	112° 57' 14.78" E
28	NANGA SUNGAI KUYUN	TANJUNG - KEPALA GURUNG	0° 29' 29.39" N	112° 57' 28.42" E

BUPATI KAPUAS HULU, 7


A.M. NASIR